



HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

¹Muhammad Syahrul, ²Ach. Faisol, ³Dwi Ari Kurniawati
Universitas Islam Malang
e-mail: 12201012008@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id,
dwiaribhakti@gmail.com

Abstract

This article examines the legal status and inheritance rights of children born out of wedlock from the perspective of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) and the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata). The issue is significant due to normative differences between Islamic inheritance law and civil law in Indonesia, which often lead to legal uncertainty and social injustice for children born outside lawful marriage. This study employs normative legal research with a library research approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and court decisions, particularly Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The findings show that KHI strictly limits inheritance rights of children born out of wedlock to their mothers and maternal families, whereas the Civil Code provides inheritance rights through legal acknowledgment by the biological father. These differences reflect contrasting legal principles: legitimacy of marriage versus recognition of biological relations. This article argues for legal harmonization to ensure justice, legal certainty, and the protection of children's rights within the Indonesian legal system.

Keywords: *inheritance rights, children born out of wedlock, Compilation of Islamic Law, Civil Code, legal harmonization.*

A. Pendahuluan

Masalah kewarisan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan distribusi harta peninggalan, keadilan antara ahli waris, serta kepastian hukum bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, hukum kewarisan tidak hanya mengatur aspek teknis pembagian harta, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai kewarisan harus mampu menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan hukum, terutama bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.

Salah satu persoalan kewarisan yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan adalah kedudukan dan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, anak di luar nikah kerap

menghadapi stigma sosial serta ketidakjelasan status hukum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan nasab dan hak keperdataannya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya.

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan hak waris sangat erat kaitannya dengan keabsahan hubungan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia secara tegas mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 100 KHI dan diperkuat oleh Pasal 186 KHI, yang pada prinsipnya membatasi hak waris anak luar nikah hanya pada garis maternal. Pengaturan ini sejalan dengan pandangan fikih klasik yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai dasar utama penentuan nasab dan kewarisan.

Berbeda dengan KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan konstruksi hukum yang lebih terbuka terhadap pengakuan anak luar nikah. Melalui mekanisme pengakuan oleh ayah biologis, anak luar nikah dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya, termasuk hak waris, meskipun dengan porsi yang berbeda dibandingkan dengan anak sah. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan adanya dualisme hukum kewarisan di Indonesia, yang tidak jarang menimbulkan kebingungan dalam praktik penerapan hukum, khususnya bagi masyarakat yang berada di persimpangan antara hukum Islam dan hukum perdata.

Perkembangan hukum nasional semakin kompleks dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas makna hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini menjadi titik penting dalam diskursus perlindungan hak anak, sekaligus menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara hukum Islam, hukum perdata, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hak anak luar nikah dari berbagai perspektif, baik hukum Islam maupun hukum positif. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan pembahasan secara parsial dan belum secara komprehensif membandingkan dasar filosofis dan implikasi yuridis pengaturan hak waris anak luar nikah dalam KHI dan KUH Perdata. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis perbandingan yang lebih sistematis dan kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkaji persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta upaya harmonisasi hukum kewarisan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur hak waris anak yang lahir di luar perkawinan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti nasab, legitimasi perkawinan, dan kedudukan hukum anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan objek kajian. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka teoritis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode perbandingan hukum (comparative legal analysis). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hak waris anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus menelaah implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. *Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa dasar utama dalam penentuan hak kewarisan adalah adanya hubungan nasab yang sah, yaitu hubungan darah yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem hukum keluarga Islam, karena dari perkawinan yang sah itulah lahir kejelasan status hukum seorang anak. Kejelasan nasab tersebut menjadi fondasi utama dalam penentuan hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak untuk saling mewarisi antara anak dan orang tuanya.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah dalam KHI secara tegas diatur dalam Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 186 KHI yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Dengan demikian, KHI secara normatif menutup kemungkinan adanya hubungan kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, karena tidak terpenuhinya unsur nasab yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum Islam.

Ketentuan tersebut mencerminkan pandangan fikih klasik yang dianut oleh mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan KHI. Dalam pandangan fikih ini, keabsahan perkawinan merupakan prasyarat mutlak dalam penetapan nasab. Hubungan biologis semata tidak dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum kewarisan apabila tidak didahului oleh akad nikah yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dalam konteks kewarisan.

Meskipun demikian, KHI tidak sepenuhnya mengabaikan kepentingan dan perlindungan hukum bagi anak luar nikah. KHI tetap mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengakuan ini melahirkan sejumlah hak bagi anak, seperti hak memperoleh nafkah, pemeliharaan, perlindungan, serta hak waris dari garis maternal. Hal ini menunjukkan bahwa KHI berupaya menyeimbangkan antara ketentuan syariat mengenai keabsahan nasab dan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hak waris anak luar nikah dalam KHI berorientasi pada upaya menjaga ketertiban nasab dan kejelasan hukum kewarisan dalam masyarakat Islam. Namun, di sisi lain, pembatasan hak waris tersebut juga menimbulkan implikasi yuridis berupa keterbatasan hak anak luar nikah dalam memperoleh warisan dari ayah biologisnya. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu titik perdebatan dalam perkembangan hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak, keadilan substantif, dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Perspektif KUH Perdata

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan konstruksi hukum yang lebih terbuka terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. KUH Perdata tidak sepenuhnya mendasarkan hubungan keperdataan pada keabsahan perkawinan, melainkan membuka ruang bagi pengakuan anak luar nikah sebagai dasar timbulnya hubungan hukum antara anak dan orang tua biologisnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perdata lebih menekankan pada aspek keperdataan individual dibandingkan dengan legitimasi perkawinan semata.

Pengaturan mengenai pengakuan anak luar nikah diatur dalam Pasal 272 dan

Pasal 280 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa anak luar nikah dapat diakui oleh ayah atau ibunya melalui mekanisme pengakuan yang sah menurut hukum. Apabila pengakuan tersebut dilakukan sesuai ketentuan, maka lahirlah hubungan keperdataan antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Hubungan keperdataan ini tidak hanya terbatas pada pengakuan status anak, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban hukum timbal balik antara anak dan orang tua.

Dalam konteks kewarisan, Pasal 863 KUH Perdata menentukan bahwa anak luar nikah yang telah diakui berhak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua yang mengakuinya. Namun demikian, bagian warisan yang diterima oleh anak luar nikah tidak disamakan dengan bagian anak sah. Anak luar nikah hanya memperoleh bagian setengah dari bagian yang diterima oleh anak sah. Ketentuan ini menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan hukum antara anak sah dan anak luar nikah, meskipun keduanya sama-sama diakui sebagai subjek hukum.

Pengaturan tersebut mencerminkan karakter KUH Perdata yang berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak luar nikah tanpa sepenuhnya menghapus perbedaan status hukum antara anak sah dan anak luar nikah. Dengan memberikan hak waris melalui mekanisme pengakuan, KUH Perdata menempatkan hubungan biologis yang dilegitimasi secara hukum sebagai dasar timbulnya hak kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum berperan penting dalam menentukan kedudukan anak luar nikah dalam sistem kewarisan perdata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengatur hak waris anak luar nikah dibandingkan dengan KHI. Meskipun tetap membedakan besaran hak waris antara anak sah dan anak luar nikah, KUH Perdata memberikan akses hukum yang lebih luas bagi anak luar nikah untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Perbedaan pendekatan ini kemudian menjadi dasar penting dalam analisis perbandingan hukum, khususnya dalam upaya mencari titik temu antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional Indonesia.

3. Analisis Perbandingan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Perbedaan pengaturan hak waris anak di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berakar pada perbedaan paradigma hukum yang mendasarinya. KHI berorientasi pada perlindungan nasab dan keabsahan perkawinan sebagai fondasi utama hubungan keperdataan, khususnya dalam konteks kewarisan. Kejelasan nasab dipandang sebagai syarat mutlak untuk menjaga ketertiban hukum keluarga dan kesinambungan garis keturunan. Sebaliknya, KUH Perdata lebih menitikberatkan pada hubungan keperdataan individual yang lahir dari pengakuan hukum terhadap hubungan biologis, tanpa menjadikan keabsahan perkawinan sebagai satu-satunya tolok ukur.

Perbedaan paradigma tersebut berimplikasi langsung pada kedudukan dan hak waris anak luar nikah. Dalam KHI, anak luar nikah hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak warisnya terbatas pada garis maternal. Sementara itu, KUH Perdata memberikan ruang bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya melalui mekanisme pengakuan, meskipun dengan bagian yang tidak setara dengan anak sah. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme pengaturan hukum kewarisan yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum, terutama di tengah masyarakat yang plural secara hukum dan agama.

Meskipun memiliki perbedaan mendasar, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum dan menjamin keadilan bagi anak luar nikah. KHI berupaya melindungi ketertiban nasab dan nilai-nilai syariat, sementara KUH Perdata berusaha menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan anak. Dengan demikian, perbedaan pengaturan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertentangan, melainkan sebagai cerminan dari pendekatan hukum yang berbeda dalam merespons persoalan yang sama.

Dinamika hukum tersebut semakin berkembang dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas makna hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga memberikan dasar konstitusional bagi penguatan perlindungan hak anak. Putusan MK ini menjadi titik temu penting antara prinsip perlindungan hak anak dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah terbukanya ruang dialog dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam konteks kewarisan, putusan MK mendorong perlunya penafsiran hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan penafsiran hukum agar pengaturan hak waris anak luar nikah tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak secara lebih humanis dalam sistem hukum Indonesia.

D. Simpulan

Pengaturan hak waris anak di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan adanya perbedaan prinsip hukum yang mendasar. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak kewarisan hanya dapat timbul dari hubungan nasab yang sah, sehingga anak luar nikah hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, KUH Perdata memberikan ruang yang lebih luas dengan mengakui hak waris anak luar nikah dari ayah biologisnya melalui mekanisme pengakuan, meskipun dengan

bagian yang tidak disamakan dengan anak sah. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme paradigma hukum dalam sistem hukum nasional, yaitu antara pendekatan normatif-religius dan pendekatan keperdataan.

Perbedaan pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang filosofis masing-masing sistem hukum. KHI berorientasi pada perlindungan nasab dan keabsahan perkawinan sebagai dasar ketertiban hukum keluarga Islam, sedangkan KUH Perdata lebih menekankan pada perlindungan hak keperdataan individu dan pengakuan hubungan biologis yang dilegitimasi secara hukum. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan bagi anak luar nikah sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengaturan hak waris anak luar nikah. Harmonisasi tersebut hendaknya mempertimbangkan nilai keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pengaturan kewarisan di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjaga ketertiban hukum dan nilai keagamaan, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil dan humanis bagi setiap anak tanpa diskriminasi.

Daftar Rujukan

- Falahiyati, N. (2018). *Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kuhperdatadikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Hasibuan, M., Tinggi, S., Islam Barumun, A., & Sibuhuan, R. (2021). Tinjauan Hukum tentang Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. In *Journal of Islamic Law El Madani* (Nomor 1).
- Hidayat, M. (2024a). Keadilan Substantif dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, 13(2), 70–88.
- Hidayat, M. (2024b). Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah dalam KHI dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, 12(1), 55–72.
- Luthfi, M. A., Rahman, M., & Hasanah, N. (2024). Perlindungan Hak Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Al-Syakhshiyyah*, 7(2), 122–135.
- Nadadap, J., Umar, S. R. H., & Panigoro, A. (2023). Analisis Hak Waris Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. *Jurnal Demokrasi Hukum*, 3(2), 89–103.
- Panigoro, A. (2023). Prinsip Keadilan dalam Pewarisan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(1), 55–70.

- Prasetyo, B. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Nikah. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 8(2), 95– 112.
- Putri, D. A. (2023a). Pengakuan Anak Luar Nikah dan Hak Waris dalam KUH Perdata. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 8(3), 201–217.
- Putri, D. A. (2023b). Pengakuan Anak Luar Nikah dan Perlindungan Hak Keperdataan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 8(3), 201– 217.
- Putri, D. A. (2023c). Perlindungan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 9(3), 210–228.
- Rahman, A. (2021a). Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145–160.
- Rahman, A. (2021b). Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145–160.
- Sulaiman, A. (2022a). Harmonisasi KHI dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Anak Luar Nikah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 20–39.
- Sulaiman, A. (2022b). Konsep Perlindungan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 23–38.
- Sulaiman, A. (2022c). Nasab dan Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 23–38.
- Sulaiman, A. (2022d). Reinterpretasi Nasab Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 25–41.
- Supriyadi, D. (2022). Hukum Waris di Indonesia: Analisis Komparatif KHI dan KUHPerdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 14(1), 101–120.
- Umar, S. R. H., Nadadap, J., & Panigoro, A. (2023). Implementasi Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Luar Nikah di Kota Ternate. *Jurnal Demokrasi Hukum*, 3(2), 89–105.
- Waren K. Dalise. (2019). *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anakluar Kawin Menurut Hukum Perdata*.